BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial;

b. bahwa agar kebijakan Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi para pihak yang menjadi penyelenggara teknologi finansial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
3. Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial.

4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
5. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
6. Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial adalah daftar Penyelenggara Teknologi Finansial yang dinyatakan telah terdaftar di Bank Indonesia.

BAB II
PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Penyampaian Informasi

Pasal 2

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang:
   a. akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial berupa:
      1) bersifat inovatif;
      2) dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
      3) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
      4) dapat digunakan secara luas; dan
      5) kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
   b. berada di bawah kewenangan otoritas lain yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran,

   wajib mendaftar pada Bank Indonesia.

(2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:

a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan/atau

b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.

Pasal 3

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Kelembagaan Penyelenggara Teknologi Finansial

Pasal 4

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus merupakan badan usaha.

(2) Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

bagi Penyelenggara Teknologi Finansial

Pasal 5

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (*online*), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.

(5) Format permohonan dan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(6) Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial mengajukan permohonan pendaftaran melalui surat.

Bagian Keempat

Dokumen Pendaftaran

Pasal 6

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial disertai dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) Penyelenggara Teknologi Finansial harus memastikan kebenaran atas seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

Bagian Kelima

Pemrosesan Pendaftaran

Pasal 7

(1) Dalam memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surat elektronik.

(3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen dari Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara Teknologi Finansial dinyatakan membatalkan permohonan pendaftaran.

(5) Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.

(6) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tidak benar dan/atau tidak sesuai termasuk jika permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia menolak permohonan pendaftaran.

(7) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai, Bank Indonesia mencantumkan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.

(8) Bank Indonesia menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Bagian Keenam

Publikasi dan Penghapusan

Penyelenggara Teknologi Finansial Terdaftar

Pasal 8

(1) Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial pada laman resmi Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia melakukan pengkinian terhadap Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 9

(1) Bank Indonesia dapat menghapus Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sudah tidak digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial;

b. Penyelenggara Teknologi Finansial telah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang;

c. Penyelenggara Teknologi Finansial dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;

d. Penyelenggara Teknologi Finansial terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

e. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang;

f. permintaan tertulis dari Penyelenggara Teknologi Finansial; dan/atau

g. Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyampaian Informasi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial Berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 10

(1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru kepada Bank Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

(3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir penyampaian informasi.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (*online*), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.

(5) Format penyampaian informasi dan formulir penyampaian informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(6) Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi melalui surat.

Pasal 11

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran disertai dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(2) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surat elektronik.

(4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen dari Bank Indonesia.

(5) Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak melengkapi kekurangan dokumen sesuai pemberitahuan Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat dikenakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

(6) Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.

(7) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai, Bank Indonesia mencatat produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru tersebut.

BAB III
PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DAN KEHATI-HATIAN

Pasal 12

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dalam menyelenggarakan Teknologi Finansial.

(2) Prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang paling sedikit dilakukan terhadap kepengurusan, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian intern.

(3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup risiko keamanan informasi, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial.

(4) Penerapan manajemen risiko dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kompleksitas produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB IV
PEMANTAUAN

Pasal 13

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.

Pasal 14

(1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi:
   a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
   b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
   c. kondisi keuangan;
   d. kepengurusan dan kepemilikan; dan
   e. data dan/atau informasi lain.

(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara bulanan yaitu pada minggu pertama bulan berikutnya.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan secara tahunan yaitu pada bulan pertama tahun berikutnya.

(5) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.

(6) Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (*online*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(7) Dalam hal sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi melalui surat atau surat elektronik.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disampaikan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office dengan alamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

SUGENG

BANK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 15 /PADG/2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

I. UMUM

Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Teknologi Finansial bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran.

Kebijakan yang terdiri dari pengaturan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Teknologi Finansial ini penting agar Bank Indonesia dapat melakukan monitoring dan mitigasi risiko dari potensi berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) serta untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial agar terdapat pedoman yang jelas dalam rangka pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang berwenang mewakili penyelenggara Teknologi Finansial antara lain:

a. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum perseroan terbatas yaitu direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas; dan

b. bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berbadan hukum koperasi yaitu pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Surat tertulis diajukan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagi permohonan yang dinyatakan batal, maka seluruh dokumen milik Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Ayat (5)

Dalam melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen, Bank Indonesia antara lain melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan, meminta konfirmasi, dan/atau meminta informasi lebih lanjut kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara lain putusan untuk menghentikan kegiatan usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen, Bank Indonesia antara lain melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan, meminta konfirmasi, dan/atau meminta informasi lebih lanjut kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risiko lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:

a. risiko keuangan;
b. risiko likuiditas;
c. risiko hukum;
d. risiko reputasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemantauan, Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan seperti peninjauan lapangan, diskusi, dan/atau klarifikasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi mencakup nilai, volume, dan/atau pengguna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk kondisi keuangan adalah mengenai permodalan.

Huruf d

Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi mengenai rencana perubahan modal dan/atau kepemilikan serta realisasi perubahan modal dan/atau kepemilikan dimaksud.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Alamat surat elektronik Bank Indonesia Financial Technology Office yaitu BIFintechOffice@bi.go.id.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN FORMULIR PENDAFTARAN

Daftar Isi Lampiran I

I. Format Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia 3
II. Format Formulir Pendaftaran 6
III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan 11

I. Format Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]

Nomor :
Lampiran :

Kepada
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
c.q. Kantor Financial Technology Office
Gedung Thamrin Lantai 4
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia

Dengan ini, saya, [Nama Pejabat][2)], [(Jabatan)][3)] pada [(Nama Entitas)][4)], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, mewakili Direksi [Nama Entitas][4)], sesuai dengan [Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris (Nama Notaris), Nomor (Nomor Akta Notaris) tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), Nomor (Nomor Berita Negara), Tambahan Nomor (Nomor Tambahan Berita Negara)][5)], mengajukan permohonan untuk pendaftaran [Nama Entitas][4)] sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Teknologi Finansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Adapun ringkasan informasi mengenai produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis[6] kami adalah sebagai berikut:

Nama Produk, Layanan, Teknologi, dan/atau Model Bisnis[6]	Ringkasan Informasi
.....	.....
.....	.....
...	...

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini terlampir kami sampaikan:

1. Formulir Pendaftaran[7];
2. *Checklist* Dokumen Yang Dipersyaratkan[7]; dan
3. dokumen yang dipersyaratkan[8].

Demikian permohonan kami.

[NAMA ENTITAS][4]

[Nama Pejabat][2]

[Jabatan][3]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
2) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
3) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama
4) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
5) Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Penyelenggara Teknologi Finansial beserta Nomor dan Pejabat Pembuat Akta.
   Contoh: sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Misya Wilhelmina, S.H., M.Kn., LL.M. Nomor 21 tanggal 5 September 2017, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2017, Nomor 167060, Tambahan Nomor 212.

6) Coret salah satu disesuaikan dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Teknologi Finansial yang akan didaftarkan.

7) Sesuai dengan Formulir Pendaftaran dalam Lampiran ini.

8) Sesuai dengan *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan dalam Lampiran ini.

II. Format Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN
SEBAGAI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL
YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

A. PROFIL PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Nama Entitas	*Nama Entitas merupakan nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan.* *Contoh:* *PT Bintang Kejora Bersinar*
2.	Bentuk Badan Hukum	*Bentuk Badan Hukum merupakan bentuk perusahaan sesuai AD/ART.* *Contoh:* *PT (Perseroan Terbatas) Terbuka*
3.	Alamat Kantor Pusat	*Alamat Kantor Pusat merupakan lokasi kantor pusat perusahaan dan alamat korespondensi surat menyurat.* *Contoh:* *Gedung Thamrin Lt.1* *Kompleks Perkantoran Bank Indonesia* *Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350* *Indonesia*
4.	Alamat Kantor Operasional (Jika ada)	*Alamat Kantor Operasional merupakan lokasi kantor selain kantor pusat yang menyelenggarakan operasional perusahaan.* *Contoh:* *Gedung Thamrin Lt.1* *Kompleks Perkantoran Bank Indonesia* *Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350* *Indonesia*
5.	Nomor Telepon	*Nomor Telepon merupakan nomor telepon kantor pusat yang dapat dihubungi.* *Contoh:* *021-500131*

6.	Alamat *Website*	*Alamat Website merupakan alamat web resmi perusahaan.* *Contoh:* *http://www.bi.go.id*

B. KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Kegiatan Usaha	*Kegiatan Usaha merupakan kegiatan usaha perusahaan sesuai yang tertuang dalam AD/ART perusahaan.* *Contoh:* *Kegiatan Pengembangan Informasi Teknologi dan Kegiatan Jasa Pengiriman Uang*
2.	Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang (Jika ada, sebutkan)	*Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang merupakan konfirmasi apakah perusahaan memiliki izin/tanda daftar atau tidak memiliki izin/tanda daftar dari otoritas yang berwenang.*
3.	Nama Produk	*Nama Produk merupakan nama produk, layanan, teknologi, ataupun model bisnis yang diselenggarakan perusahaan.* *Contoh:* *Layanan Keuangan Digital (LKD)*
4.	Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial	*Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial merupakan tanggal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis diluncurkan di masyarakat.* Format: dd/mm/yyyy dd = 2 digit tanggal. mm = 2 digit bulan. yyyy = 4 digit tahun. Contoh: 17/06/1982

5.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan	*Profil Singkat merupakan penjelasan secara singkat perusahaan.* *Contoh:* *PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang system pembayaran. Saat ini kami telah memiliki 2 juta konsumen dan bekerjasama dengan 3 merchant antara lain PT A, PT B, dan PT C. Produk kami dinamakan UNIK yang merupakan uang elektronik server based. Selain dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant, produk kami juga melayani transfer antar pengguna. Kami menggunakan teknologi QR CODE dan kami bekerjasama dengan bank ABC untuk penamoungan dana.*
6.	Jumlah Konsumen Pengguna	*Jumlah Konsumen Pengguna merupakan jumlah konsumen yang menggunakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.* *Contoh:* *Jumlah konsumen hingga saat ini tercatat sebanyak 15.000.000 pengguna.*
7.	Total Transaksi	*Total Transaksi merupakan jumlah berapa kali transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.* *Contoh:* *2.000.000 transaksi per tahun*
8.	Nilai Transaksi	*Nilai Transaksi merupakan jumlah volume transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.* *Contoh:* *Rp2.500.000.000 (dua juta rupiah)*

9.	Cakupan Wilayah Operasional	*Cakupan Wilayah Operasional merupakan lokasi pelaksanaan. Contoh: Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan*

C. *CONTACT PERSON*

1.	Nama Kontak	*Nama Kontak merupakan nama lengkap kontak yang dapat dihubungi.*
2.	Posisi/Jabatan	*Posisi/Jabatan merupakan informasi posisi/jabatan dari kontak.*
3.	Nomor Telepon	*Nomor Telepon merupakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.*
4.	Alamat *E-Mail*	*Alamat E-mail merupakan alamat email kontak yang dapat dihubungi.*

Demikian Formulir ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan pendaftaran.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]

[NAMA ENTITAS][2)]

[Nama Pejabat][3)]

[Jabatan][4)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.

2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.

3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.

III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan

CHECKLIST DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

No.	Dokumen	*Check*[6)]
1.	Salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha termasuk anggaran dasar beserta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling sedikit memuat informasi:	
	a. nama dan tempat kedudukan	
	b. tahun pendirian	
	c. kegiatan usaha	
	d. permodalan dan kepemilikan	
	e. wewenang dan tanggung jawab pengurus	
2.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha termasuk daftar pemegang saham beserta rincian besarnya kepemilikan masing-masing bagi badan hukum perseroan terbatas atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum koperasi.	
3.	Daftar susunan pengurus termasuk struktur organisasi, termasuk informasi:	
	a. nama dan jabatan pengurus (termasuk dewan komisaris, dewan pengawas, direksi)	
	b. jumlah sumber daya manusia	
4.	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, paling sedikit memuat informasi mengenai:	
	a. nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	

No.	Dokumen	Check[6)]
	b. ringkasan nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	
	c. tanggal mulai menyelenggarakan teknologi finansial	
	d. jumlah konsumen pengguna (jika ada)	
	e. total volume transaksi dan/atau nilai transaksi (jika ada)	
	f. unsur inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;	
	g. dampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis	
	h. manfaat produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bagi masyarakat	
	i. jangkauan penyelenggaraan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di masyarakat	
	j. *data center* termasuk *disaster recovery center*	
	k. Instrumen pembayaran yang digunakan (jika ada)	
	l. kerja sama dengan pihak ketiga (jika ada)	
5.	Gambaran umum perusahaan (*company profile*) termasuk paling sedikit informasi mengenai:	
	a. nama entitas	
	b. bentuk badan hukum/badan usaha	
	c. kegiatan usaha	
	d. nama produk	
	e. alamat kantor pusat	
	f. alamat kantor operasional (jika ada)	
	g. nomor telepon kantor	
	h. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang	
	i. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang.	
	j. alamat *website*	

No.	Dokumen	*Check*[6)]
6.	data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial, dalam hal ini termasuk informasi mengenai pendaftaran, perizinan dan/atau persetujuan dari otoritas yang berwenang (jika ada).	
7.	Surat pernyataan[5)] bermeterai cukup dari pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa kesanggupan Penyelenggara Teknologi Finansial untuk:	
	a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang dijalankan;	
	b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;	
	c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;	
	d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Mata Uang;	
	e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	
	f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	

Demikian *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan pendaftaran.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]
[NAMA ENTITAS][2)]

[Nama Pejabat][3)]
[Jabatan][4)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar
3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.
5) Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan surat pernyataan kepatuhan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fomat Surat Pernyataan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank Indonesia.
6) Untuk diberikan tanda "✓" jika dokumen telah tersedia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI
FINANSIAL

DOKUMEN PENDAFTARAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

No.	Jenis Dokumen	Materi
1.	Salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha.	a. Salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha termasuk anggaran dasar beserta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha yang paling sedikit memuat informasi: 1) nama dan tempat kedudukan; 2) tahun pendirian;

No.	Jenis Dokumen	Materi
		3) kegiatan usaha; 4) permodalan dan kepemilikan; dan 5) wewenang dan tanggung jawab pengurus.
2.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha termasuk daftar pemegang saham dan rincian besar kepemilikan atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukum Penyelenggara Teknologi Finansial.
3.	Daftar susunan pengurus.	Daftar susunan pengurus memuat paling sedikit informasi: a. nama dan jabatan pengurus (termasuk dewan komisaris, dewan pengawas, direksi); b. jumlah sumber daya manusia; dan c. struktur organisasi.
4.	Gambaran umum perusahaan.	Gambaran umum perusahaan (*company profile*) memuat paling sedikit informasi mengenai: a. nama entitas Penyelenggara Teknologi Finansial; b. bentuk badan hukum/badan usaha; c. kegiatan usaha;

No.	Jenis Dokumen	Materi
		d. nama produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan; e. alamat kantor pusat; f. alamat kantor operasional (jika ada); g. nomor telepon kantor; h. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang; dan i. alamat *website*.
5.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, paling sedikit memuat informasi mengenai: a. nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; b. ringkasan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; c. tanggal mulai menyelenggarakan Teknologi Finansial; d. jumlah konsumen pengguna (jika ada); e. total volume transaksi dan/atau nilai transaksi (jika ada); f. unsur inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; g. target pasar;

No.	Jenis Dokumen	Materi
		h. dampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; i. manfaat produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bagi masyarakat; j. jangkauan penyelenggaraan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di masyarakat; k. *data center* termasuk *disaster recovery center*; l. instrumen pembayaran yang digunakan (jika ada); dan m. kerja sama dengan pihak ketiga (jika ada).
6.	Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial.	Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial antara lain memuat informasi mengenai pendaftaran, perizinan, dan/atau persetujuan dari otoritas yang berwenang (jika ada).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Daftar Isi Lampiran III

I. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 3
II. Format Surat Pernyataan Kepatuhan 5

I. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Dengan ini, pada [tanggal][1)] di [kota][2)], saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama[3)]	:
Nomor KTP/Paspor[4)]	:
Alamat[5)]	:
Jabatan[6)]	:

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama [Nama Entitas][7)], sesuai dengan [Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris (Nama Notaris), Nomor (Nomor Akta Notaris) tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), Nomor (Nomor Berita Negara), Tambahan Nomor (Nomor Tambahan Berita Negara)][8)], menyatakan bahwa:

1. dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam PADG Nomor ... tanggal ... tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial; dan
2. dokumen persyaratan administratif berupa "pernyataan" dan "formulir pendaftaran" benar telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili [Nama Entitas][7)]

Apabila ternyata di kemudian hari dokumen, baik dari substansi dan kebenaran serta pernyataan di atas terbukti tidak benar maka [Nama Entitas][7)] menerima segala keputusan Bank Indonesia berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

[NAMA ENTITAS][7)]

Meterai[9)]

[Nama Pejabat][3)]

[Jabatan)[6)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai tanggal penandatangan.
2) Diisi sesuai kota lokasi penandatangan.
3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
4) Diisi Jenis Identitas dan Nomor Identitas pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi.
   Contoh: KTP 3261022207790006.
5) Diisi alamat pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial sesuai dengan dokumen identitas.
6) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama.
7) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
8) Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Penyelenggara Teknologi Finansial beserta Nomor dan Pejabat Pembuat Akta.
   Contoh: sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Misya Wilhelmina, S.H., M.Kn., LL.M Nomor 21 tanggal 5 September 2017, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2017, Nomor 167060, Tambahan Nomor 2102.
9) Diberi meterai.

II. Format Surat Pernyataan Kepatuhan

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, pada [tanggal][1)] di [kota][2)], saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama[3)]	:
Nomor KTP/Paspor[4)]	:
Alamat[5)]	:
Jabatan[6)]	:

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama [Nama Entitas][7)], sesuai dengan [Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris (Nama Notaris), Nomor (Nomor Akta Notaris] tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), Nomor (Nomor Berita Negara), Tambahan Nomor (Nomor Tambahan Berita Negara)][8)], menyatakan bahwa [Nama Entitas][7)] dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya berkomitmen untuk:

1. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi dan model bisnis yang dijalankan;
2. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
3. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
4. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Mata Uang;
5. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
6. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau melanggar komitmen tersebut di atas maka [Nama

Entitas][7] menerima segala keputusan Bank Indonesia berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

[NAMA ENTITAS][7]

Meterai[9]

[Nama Pejabat][3]

[Jabatan][6]

Keterangan:

1) Diisi sesuai tanggal penandatangan.
2) Diisi sesuai kota lokasi penandatangan.
3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
4) Diisi jenis identitas dan nomor identitas pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: KTP 3261022207790006.
5) Diisi alamat pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial sesuai dengan dokumen identitas.
6) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama.
7) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
8) Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Penyelenggara Teknologi Finansial beserta Nomor dan Pejabat Pembuat Akta.
   Contoh: sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Misya Wilhelmina, S.H., M.Kn., LL.M Nomor 21 tanggal 5 September 2017, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2017, Nomor 167060, Tambahan Nomor 2102.
9) Diberi meterai.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

FORMAT PENYAMPAIAN INFORMASI
DAN FORMULIR PENYAMPAIAN INFORMASI

Daftar Isi Lampiran IV

I. Format Penyampaian Informasi 3
II. Format Formulir Penyampaian Informasi 5
III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan 8

I. Format Penyampaian Informasi

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]

Nomor :
Lampiran :

Kepada
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
c.q. Kepala Kantor Financial Technology Office
Gedung Thamrin Lantai 4
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350

Perihal : Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Dengan ini, saya, [Nama Pejabat][2)], [(Jabatan)][3)] pada (Nama Entitas)][4)], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, mewakili Direksi [Nama Entitas][4)], menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis[5)] dalam penyelenggaraan teknologi finansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Adapun ringkasan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis[5)] kami adalah sebagai berikut:

Nama Produk, Layanan, Teknologi dan/atau Model Bisnis[5)]	Ringkasan Informasi
.....	.....
.....	.....
...	...

Untuk melengkapi penyampaian informasi dimaksud, dengan ini terlampir kami sampaikan:

1. Formulir Penyampaian Informasi[6)];
2. *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan[7)]; dan
3. dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan kami.

[NAMA ENTITAS][4)]

[Nama Pejabat][2)]

[Jabatan)[3)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
2) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
3) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama
4) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
5) Coret salah satu disesuaikan dengan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis Teknologi Finansial yang akan didaftarkan.
6) Sesuai dengan Formulir Penyampaian Informasi dalam Lampiran ini.
7) Sesuai dengan *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan dalam Lampiran ini.

II. Format Formulir Penyampaian Informasi

FORMAT FORMULIR PENYAMPAIAN INFORMASI

A. PROFIL PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Nama Entitas	*Nama Entitas merupakan nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan.* *Contoh:* *PT Bintang Kejora Bersinar*
2.	Alamat Kantor Pusat	*Alamat Kantor Pusat merupakan lokasi kantor pusat perusahaan dan alamat korespondensi surat menyurat.* *Contoh:* *Gedung Thamrin Lt. 1* *Kompleks Perkantoran Bank Indonesia* *Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350* *Indonesia*

B. KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang (Jika Ada, sebutkan)	*Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang merupakan konfirmasi apakah perusahaan memiliki izin/tanda daftar atau tidak memiliki izin/tanda daftar dari otoritas yang berwenang.*
2.	Nama Produk	*Nama Produk merupakan nama produk, layanan, teknologi, ataupun model bisnis yang diselenggarakan perusahaan.* *Contoh:* *Layanan Keuangan Digital (LKD)*
3.	Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial	*Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial merupakan tanggal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis diluncurkan di masyarakat.* Format: dd/mm/yyyy

		dd = 2 digit tanggal. mm = 2 digit bulan. yyyy = 4 digit tahun. Contoh: 17/06/1982
4.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan	*Profil Singkat merupakan penjelasan secara singkat perusahaan.* *Contoh:* *PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang system pembayaran. Saat ini kami telah memiliki 2 juta konsumen dan bekerjasama dengan 3 merchant antara lain PT A, PT B, dan PT C. Produk kami dinamakan UNIK yang merupakan uang elektronik server based. Selain dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant, produk kami juga melayani transfer antar pengguna. Dsb. Kami menggunakan teknologi QR CODE dan kami bekerjasama dengan bank ABC untuk penamoungan dana.*
5.	Cakupan Wilayah Operasional	*Cakupan Wilayah Operasional merupakan lokasi pelaksanaan.* *Contoh:* *Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan*

C. *CONTACT PERSON*

1.	Nama Kontak	*Nama Kontak merupakan nama lengkap kontak yang dapat dihubungi.*
2.	Posisi/Jabatan	*Posisi/Jabatan merupakan Posisi/Jabatan Kontak yang dapat dihubungi.*
3.	Nomor Telepon	*Nomor Telepon merupakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.*
4.	Alamat *E-Mail*	*Alamat E-mail merupakan alamat email kontak yang dapat dihubungi.*

Demikian Formulir ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka menyampaikan informasi produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru kami.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]

[NAMA ENTITAS][2)]

[Nama Pejabat][3)]

[Jabatan][4)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.

2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.

3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.

III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan

CHECKLIST DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

No.	Dokumen	Check[5)]
1.	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, paling sedikit memuat informasi mengenai:	
	a. nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	
	b. ringkasan nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	
	c. tanggal mulai menyelenggarakan teknologi finansial	
	d. jumlah konsumen pengguna (jika ada)	
	e. total volume transaksi dan/atau nilai transaksi (jika ada)	
	f. unsur inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;	
	g. dampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis	
	h. manfaat produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bagi masyarakat	
	i. jangkauan penyelenggaraan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di masyarakat	
	j. *data center* termasuk *disaster recovery center*	
	k. instrumen pembayaran yang digunakan (jika ada)	
	l. kerja sama dengan pihak ketiga (jika ada)	
2.	Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial, dalam hal ini	

No.	Dokumen	*Check*[5]
	termasuk informasi mengenai pendaftaran, perizinan, dan/atau persetujuan dari otoritas yang berwenang (jika ada).	

Demikian *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka menyampaikan informasi produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru kami.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1]
[NAMA ENTITAS][2]

[Nama Pejabat][3]
[Jabatan][4]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar
3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.
5) Untuk diberikan tanda "✓" jika dokumen telah tersedia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

DOKUMEN PENYAMPAIAN INFORMASI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL
BERUPA PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

No.	Jenis Dokumen	Materi
1.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha termasuk daftar pemegang saham dan rincian besar kepemilikan atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukum Penyelenggara Teknologi Finansial.

No.	Jenis Dokumen	Materi
2.	Daftar susunan pengurus.	Daftar susunan pengurus memuat paling sedikit informasi: a. nama dan jabatan pengurus (termasuk dewan komisaris, dewan pengawas, direksi); b. jumlah sumber daya manusia; dan c. struktur organisasi.
3.	Gambaran umum perusahaan.	Gambaran umum perusahaan (*company profile*) memuat paling sedikit informasi mengenai: a. nama entitas Penyelenggara Teknologi Finansial; b. bentuk badan hukum/badan usaha; c. kegiatan usaha; d. nama produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan; e. alamat kantor pusat; f. alamat kantor operasional (jika ada); g. nomor telepon kantor; h. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang; dan i. alamat *website*.

No.	Jenis Dokumen	Materi
4.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, paling sedikit memuat informasi mengenai: a. nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; b. ringkasan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; c. tanggal mulai menyelenggarakan teknologi finansial; d. jumlah konsumen pengguna (jika ada); e. total volume transaksi dan/atau nilai transaksi (jika ada); f. unsur inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; g. target pasar; h. dampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; i. manfaat produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bagi masyarakat; j. jangkauan penyelenggaraan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di masyarakat; k. *data center* termasuk *disaster recovery center*; l. instrumen pembayaran yang digunakan (jika ada); dan

No.	Jenis Dokumen	Materi
		m. kerja sama dengan pihak ketiga (jika ada).
5.	Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial.	Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial antara lain memuat informasi mengenai pendaftaran, perizinan, dan/atau persetujuan dari otoritas yang berwenang (jika ada).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 15 /PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN
PEMANTAUAN PENYELENGGARA
TEKNOLOGI FINANSIAL

FORMAT DATA DAN/ATAU INFORMASI

Daftar Isi Lampiran VI

I. Format Data dan/atau Informasi Bulanan 3
II. Format Data dan/atau Informasi Tahunan 5

I. Format Data dan/atau Informasi Bulanan

DATA DAN/ATAU INFORMASI TRANSAKSI BULANAN

Nama Penyelenggara Teknologi Finansial : [Nama Entitas][1)]
Alamat Kantor Pusat : [Alamat Lengkap][2)]
Periode Data dan/atau Informasi : [tanggal] [bulan] [tahun] - [tanggal] [bulan] [tahun][3)]
Nama Produk, Layanan, Teknologi dan/atau Model Bisnis : [Nama Produk, Layanan, Teknologi dan/atau Model Bisnis][4)]

Data dan/atau Informasi Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Jumlah Transaksi			Jumlah		
Jenis	Nilai	Volume	Instrumen	Pengguna	Dana *Float*
Pembayaran	(Rp123.456.789,-)	(1.234.567.890)	(1.234.567.890)	(1.234.567.890)	(1.234.567.890)
Transfer Dana Domestik					
Transfer Dana *Cross Border*					
Tunai					

Jenis	Jumlah
Pihak yang Bekerja sama	
Jumlah Wilayah Provinsi	
Jenis dan Besar Biaya yang Dikenakan per Transaksi	
Jumlah Pengunjung yang Memiliki Akun	
Jumlah Klik/*Page View*	
Jumlah *Download/Install* Aplikasi	

Data dan/atau Informasi Penanganan *Fraud* dan Pengaduan Pengguna

Pencatatan dan Penanganan *Fraud*			Kerja Sama yang Dilakukan	Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Pengguna				
Frekuensi Kejadian	Penyebab	Nilai Kerugian		Permasalahan yang Diadukan	Penyebab Pengaduan	Pengaduan yang Diselesaikan	Publikasi Negatif	Penyelesaian Sengketa

Keterangan:

1) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial. Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar
2) Diisi alamat lengkap Kantor Pusat. Contoh: Jl. MH Thamrin Nomor 4, Jakarta 10350.
3) Diisi periode Data dan/atau Informasi. Contoh: 21 Februari 2018-16 Maret 2018

II. Format Data dan/atau Informasi Tahunan

DATA DAN/ATAU INFORMASI TAHUNAN

A. PROFIL PENYELENGGARA TEKFIN

1.	Nama Entitas	*Nama Entitas merupakan nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan.* *Contoh: Bank Indonesia*
2.	Alamat Kantor Pusat	*Alamat Kantor Pusat merupakan lokasi kantor pusat perusahaan dan alamat korespondensi surat menyurat.* *Contoh:* *Gedung Thamrin Lt. 1* *Kompleks Perkantoran Bank Indonesia* *Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350 Indonesia*
3.	Nomor Telepon	*Nomor Telepon merupakan nomor telepon kantor pusat yang dapat dihubungi.* *Contoh: 021-500131*
4.	Alamat *Website*	*Alamat Website merupakan alamat web resmi perusahaan.* *Contoh: http://www.bi.go.id*
5.	Susunan Direksi	*Nama dan Jabatan.*
6.	Susunan Komisaris	*Nama dan Jabatan.*
7.	Susunan Kepemilikan	*Susunan kepemilikan berikut persentase kepemilikan.*

B. KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Kegiatan Usaha	*Kegiatan Usaha merupakan kegiatan usaha perusahaan sesuai yang tertuang dalam AD/ART perusahaan.* *Contoh:* *Kegiatan Pengembangan Informasi Teknologi*

2.	Nama Produk	*Nama Produk merupakan nama produk, layanan, teknologi, ataupun model bisnis yang diselenggarakan perusahaan* *Contoh:* *Uang Elektronik Lobi-Lobi*
3.	Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial	*Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial merupakan tanggal meluncurkan produknya di masyarakat* Format: dd/mm/yyyy dd = 2 digit tanggal. mm = 2 digit bulan. yyyy = 4 digit tahun. Contoh: 17/06/1982
4.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan	*Profil Singkat merupakan penjelasan secara singkat perusahaan* *Contoh:* *PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang system pembayaran. Saat ini kami telah memiliki 2 juta konsumen dan bekerjasama dengan 3 merchant antara lain PT A, PT B, dan PT C. Produk kami dinamakan UNIK yang merupakan uang elektronik server based. Selain dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant, produk kami juga melayani transfer antar pengguna. Dsb. Kami menggunakan teknologi QR CODE dan kami bekerjasama dengan bank ABC untuk penamoungan dana.*
5.	Jumlah Konsumen Pengguna	*Jumlah Konsumen Pengguna merupakan jumlah konsumen yang menggunakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran* *Contoh:*

		Jumlah konsumen hingga saat ini tercatat sebanyak 15.000.000 user.
6.	Total Transaksi	*Total Transaksi merupakan jumlah berapa kali transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran* *Contoh:* *2.000.000 transaksi per tahun*
7.	Nilai Transaksi	*Nilai Transaksi merupakan jumlah volume transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.* *Contoh:* *Rp2.500.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*
8.	Cakupan Wilayah Operasional	*Cakupan Wilayah Operasional merupakan lokasi pelaksanaan.* *Contoh:* *Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan*

D. KONDISI KEUANGAN

1) Data dan/atau Informasi Posisi Keuangan Keuangan
2) Data dan/atau Informasi Laba Rugi
3) Data dan/atau Informasi Perubahan Ekuitas
4) Data dan/atau Informasi Arus Kas
5) Catatan Atas Data dan/atau Informasi Keuangan

D. *CONTACT PERSON*

1.	Nama Kontak	*Nama Kontak merupakan nama lengkap kontak yang dapat dihubungi.*
2.	Posisi/Jabatan	*Posisi/Jabatan merupakan Posisi/Jabatan Kontak yang dapat dihubungi.*
3.	Nomor Telepon	*Nomor Telepon merupakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi*
4.	Alamat *E-Mail*	*Alamat E-mail merupakan alamat email kontak yang dapat dihubungi*

Demikian Data dan/atau Informasi Tahunan ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka kewajiban penyampaian data dan/atau informasi.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)[1)]

[NAMA ENTITAS][2)]

[Nama Pejabat][3)]

[Jabatan][4)]

Keterangan:

1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.

2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.

3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.

4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
   Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

SUGENG